

PROFIL OTORITAS KOMPETEN

KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI RIAU


Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. Dasar pembentukan OKKP-D Provinsi Riau yaitu Surat Menteri Pertanian Nomor : 04/SR.220/M/I/2004 tanggal 9 Januari 2004 telah ditunjuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai instansi yang berwenang (otoritas kompeten) dalam penanganan keamanan dan mutu produk pangan hasil pertanian tingkat Provinsi Riau yang selanjutnya di terbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 108/II/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai instansi yang berwenang (otoritas kompeten) dalam penanganan keamanan dan mutu produk pangan hasil pertanian tingkat Provinsi Riau.

Selanjutnya dengan adanya perubahan Nomenkelatur Perangkat Daerah yang semlau Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau menjadi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan: Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, maka diterbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 826/X/2017 tentang Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Sebagai Instansi Yang Berwenang (Otoritas Kompeten) Dalam Penanganan Keamanan Pangan Dan Jaminan Produk Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tingkat Provinsi Riau sebagai pengganti Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 108/II/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai instansi yang berwenang (otoritas kompeten) dalam penanganan keamanan dan mutu produk pangan hasil pertanian tingkat Provinsi Riau.

Adapun Otoritas Kompeten mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap keamanan dan jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan yang beredar, beresiko tinggr dan/atau yang dikemas dan berlabel
2. Melakukan pelayanan sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan (Good Agriculture Practices (GAP)/Prima 2, Prima 3, Good Farming Practies (GFP), Good Handling Practies (GHP), Good Manufacturing Practies (GMP)
3. Melaksanakan kegiatan audit yang ditugaskan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dalam rangka registrasi pangan segar asal tumbuhan (MD & ML)

4. Melakukan pembinaan, verifikasi, serta pengendalian terhadap unjuk kerja atas aktifitas kompetensi diProvinsi dan Kabupaten/Kota serta laboratorium uji terhadap keamanan dan jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan
5. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kepada Gubernur Riau selaku Dewan pengarah dan Badan Ketahanan pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P)



Lampiran : Keputusan Gubernur Riau
Nomor : KPTS. 826/x/2017
Tanggal : 06 Oktober 2017

**STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN DALAM PENANGANAN
KEAMANAN DAN JAMINAN MUTU PRODUK PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
TINGKAT PROVINSI RIAU**



f GUBERNUR RIAU *f*
H. Arsyad Julianti Rachman
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN